

Politik Hukum Perubahan Jumlah Kementerian Negara (Analisis Pasal 15 Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Kementerian Negara)

Hendika Candra Nicolas Firmansyah¹, Achmad Hasan Basri², Umarwan Sutopo³

^{1,2}Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

³Universitas Islam Negeri Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo

hendikacandra754@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze the legal politics underlying the regulation of the number of ministries as stipulated in Article 15 of Law Number 61 of 2024, as well as to examine the ideal concept for determining the number of ministries in accordance with the needs of an effective and efficient government administration within Indonesia's presidential system. The study is motivated by the amendment to the regulation concerning the number of ministries, which no longer provides a clear limitation, thereby creating the potential for multiple interpretations and legal uncertainty, while also affecting the effectiveness and efficiency of governance. On the other hand, the President's authority to establish ministries as part of presidential prerogative rights must remain subject to the principle of checks and balances. This research employs a normative legal research method using statutory, conceptual, and comparative approaches. The study utilizes secondary legal materials analyzed through a descriptive qualitative method, involving stages of data collection, processing, and deductive interpretation to obtain a comprehensive understanding. The findings indicate that the regulation contained in Article 15 of Law Number 61 of 2024 has a ratio legis intended to provide flexibility for the President in adjusting governmental institutional needs. However, the provision does not establish clear criteria regarding the formation of ministries, thereby potentially creating legal uncertainty. Therefore, an ideal concept regarding the number of ministries is required, based on the principles of effectiveness, efficiency, actual governmental needs, and the strengthening of the presidential system, so that ministries do not merely serve as instruments of political compromise, but are instead oriented toward public service and effective governance.

Keywords: *legal policy; state; ministries.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis politik hukum pengaturan jumlah kementerian dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024, serta mengkaji konsep ideal jumlah kementerian yang sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien dalam sistem presidensial Indonesia. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perubahan pengaturan jumlah kementerian yang tidak lagi menetapkan batasan secara jelas, sehingga menimbulkan potensi multitafsir dan ketidakpastian hukum, sekaligus berimplikasi terhadap efektivitas dan efisiensi pemerintahan. Di sisi lain, kewenangan presiden dalam membentuk kementerian sebagai hak prerogatif tetap perlu dikendalikan melalui prinsip check and balances. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan. Penelitian ini menggunakan bahan hukum sekunder yang dianalisis secara deskriptif kualitatif melalui tahapan pengumpulan, pengolahan, dan interpretasi data secara deduktif guna memperoleh pemahaman yang komprehensif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024



memiliki ratio legis untuk memberikan fleksibilitas kepada presiden dalam menyesuaikan kebutuhan kelembagaan pemerintahan. Namun, norma tersebut belum memberikan kriteria yang jelas terkait pembentukan kementerian sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, diperlukan konsep ideal jumlah kementerian yang didasarkan pada prinsip efektivitas, efisiensi, kebutuhan riil pemerintahan, serta penguatan sistem presidensial agar tidak semata menjadi instrumen kompromi politik, melainkan berorientasi pada pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif.

Kata Kunci: *politik hukum; negara; kementerian.*

Pendahuluan

Perkembangan jumlah kementerian negara di Indonesia menunjukkan adanya hubungan yang erat antara konfigurasi politik, sistem pemerintahan, serta arah kebijakan ketatanegaraan yang dianut pada setiap periode pemerintahan (Pungky et al., 2021). Pada masa awal kemerdekaan, Indonesia menerapkan sistem presidensial dengan jumlah kementerian yang relatif sederhana, yakni sekitar 12 kementerian yang dibentuk oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) (Kushartono et al., 2023). Memasuki era demokrasi parlementer tahun 1950–1959, jumlah kementerian mengalami peningkatan menjadi sekitar 20–30 kementerian akibat sering terjadinya pergantian kabinet dan adanya kompromi politik antar partai. (Fajri, 2025) Selanjutnya, pada masa Demokrasi Terpimpin di bawah Presiden Soekarno, jumlah kementerian berkembang sangat besar hingga mencapai sekitar 100 kementerian dan menteri tanpa portofolio, yang menunjukkan kuatnya sentralisasi kekuasaan eksekutif (Um et al., 2022). Pada masa Orde Baru di bawah Presiden Soeharto, struktur kementerian kembali disederhanakan menjadi sekitar 20–27 kementerian dengan orientasi pada stabilitas politik dan pembangunan nasional. Sementara itu, pada era reformasi jumlah kementerian kembali mengalami dinamika kelembagaan seiring tuntutan demokratisasi dan penyesuaian tata kelola pemerintahan (Widjayanto & Huseini, 2023). Berikut tabel perbandingan perubahan jumlah kementerian di Indonesia (Paramitha & Kusumawardhana, 2025):

Tabel 1. Perbandingan Jumlah Perubahan Kementerian di Indonesia

No	Periode	Deskripsi
1	Awal Kemerdekaan	Jumlah kementerian negara pada periode 1945-1949 memiliki 12-20 kementerian yang memiliki struktur sederhana dan berfokus pada kebutuhan revolusi dan administrasi awal negara.
2	Parlementer	Jumlah kementerian negara periode 1950-1959 mengalami peningkatan berkisar 20-30 akibat seringnya pergantian kabinet dan kompromi politik.
3	Demokrasi Terpimpin	Jumlah kementerian negara pada periode 1959-1966 berkisar 30-100. Kabinet yang besar dan banyak menteri tanpa portofolio cenderung tidak efisien.
4	Orde Baru (Presidensial)	Jumlah kementerian negara pada periode 1966-1988 berkisar 20-27 kementerian. Struktur yang lebih ramping dan berorientasi pada pembangunan nasional

5	Reformasi Awal	Jumlah kementerian negara pada periode 1988-2004 berkisar 30-36 kementerian. Karena mengalami penyesuaian kelembagaan dan tuntutan demokratisasi.
6	Presidensial	Jumlah kementerian negara pada periode 2004-Sekarang. Pada era presiden Susilo Bambang Yudhoyono 34 Kementerian, Presiden Jokowi 34 Kementerian dan Presiden Prabowo 49 Kementerian.

Pengaturan mengenai kementerian negara secara konstitusional diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara. Ketentuan tersebut kemudian diatur lebih lanjut melalui Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara yang pada Pasal 15 menentukan bahwa jumlah kementerian paling banyak 34 kementerian. Akan tetapi, ketentuan tersebut mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 yang tidak lagi memberikan batasan numerik terhadap jumlah kementerian negara dan menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden sesuai kebutuhan pemerintahan.

Perubahan norma tersebut menimbulkan isu hukum berupa kekaburan norma (*vague norm*) karena tidak adanya parameter yang jelas mengenai batasan, kebutuhan, dan ukuran rasional pembentukan kementerian negara. Kondisi ini menimbulkan multitafsir terhadap kewenangan Presiden dalam menentukan jumlah kementerian, sehingga berpotensi memperluas kekuasaan eksekutif secara berlebihan (*executive heavy*). Secara yuridis, kondisi tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian hukum terkait efektivitas sistem presidensial dan mekanisme *check and balances* antar lembaga negara (Daring, 2016; Hanafi et al., 2019; Lailam, 2021; Pangaribuan et al., 2023). Adapun secara teoritis, perubahan norma ini menimbulkan pertanyaan mengenai batas ideal penggunaan hak prerogatif Presiden dalam sistem presidensial modern, khususnya dalam perspektif teori pemisahan kekuasaan, teori kelembagaan negara, dan teori negara hukum demokratis.

Penelitian ini menjadi penting karena perubahan pengaturan jumlah kementerian tidak hanya berdampak pada aspek kelembagaan pemerintahan, tetapi juga berimplikasi terhadap efektivitas birokrasi, efisiensi anggaran negara, koordinasi antar kementerian, serta arah konsolidasi demokrasi dalam sistem presidensial Indonesia. Selain itu, penelitian ini diperlukan untuk memberikan interpretasi hukum terhadap norma Pasal 15 Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 yang berpotensi multi tafsir sekaligus mengevaluasi apakah kebijakan perluasan kementerian benar-benar didasarkan pada kebutuhan riil pemerintahan atau sekadar kompromi politik kekuasaan.

Penelitian ini memiliki keterkaitan dengan beberapa penelitian terdahulu. Pertama, penelitian Delfina Gusman yang pada intinya menitikberatkan pada analisis efektivitas kelembagaan negara dan kritik terhadap penambahan jumlah kementerian yang dinilai

berpotensi menimbulkan praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) (Gusman, 2024). Kedua, penelitian Mario Agritama S.W. Madjid yang lebih menekankan pada pembatasan hak prerogatif Presiden dalam menentukan jumlah kementerian sebagai bagian dari penguatan sistem check and balances (Madjid, 2022). Adapun kebaruan dalam penelitian ini terletak pada fokus kajian yang secara spesifik menganalisis ratio legis perubahan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 serta mengkaji konsep ideal jumlah kementerian negara pasca dihapuskannya batas maksimal kementerian. Penelitian ini tidak hanya membahas aspek kelembagaan atau hak prerogatif Presiden semata, tetapi juga menelaah implikasi yuridis, teoritis, dan konstitusional dari kekaburan norma terkait jumlah kementerian dalam perspektif penguatan sistem presidensial Indonesia.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum tata negara, khususnya terkait konsep pembatasan kekuasaan eksekutif, teori kelembagaan negara, dan politik hukum pembentukan kementerian dalam sistem presidensial. Secara praktis, penelitian ini diharapkan menjadi bahan rekomendasi bagi pembentuk undang-undang dan pemerintah dalam merumuskan pengaturan jumlah kementerian yang lebih jelas, terukur, efektif, efisien, dan sesuai dengan prinsip negara hukum demokratis. Berdasarkan uraian di atas maka penulis mencoba memfokuskan terhadap bagaimana politik hukum penentuan jumlah kementerian negara dalam Pasal 15 Undang-undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Kementerian Negara² serta bagaimana konsep ideal mengenai jumlah kementerian negara di Indonesia.

Metode

Penelitian ini menerapkan pendekatan hukum normatif dengan menitikberatkan terhadap telaah kepustakaan. Analisis dilaksanakan dengan mengkaji bahan hukum sekunder meliputi peraturan perundang-undangan, konstruksi teori hukum serta pandangan para pakar hukum. Pendekatan normatif dipilih oleh penulis karena pendekatan ini memberikan ruang analisa yang komprehensif untuk mengkaji serta menelaah secara mendalam berbagai persoalan yang muncul dalam pengaturan hukum sebagai objek penelitian (Hakim et al., 2024). Penelitian ini fokus pada ketentuan norma Pasal 15 Undang-undang Nomor 61 Tahun 2024 adalah perubahan dari Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang kementerian negara sebagai objek utama analisis hukum. Dalam peraturan ini kewenangan Presiden akan mengubah organisasi pemerintahan negara, penulis berusaha mengungkap secara sistematis seperti apa norma dalam peraturan tersebut diimplementasikan dalam praktek hukum. Pendekatan peraturan-undangan (*statute approach*)

dan pendekatan konsep (*conceptual approach*) juga digunakan juga digunakan dalam penelitian ini (Diniyanto, 2019; Diniyanto & Suhendar, 2020; Diniyanto & Sutrisno, 2022; Marzuki, 2014; Muhtada & Diniyanto, 2021; Mukarromah & Diniyanto, 2023; Nafisah & Diniyanto, 2024; Ramadani & Diniyanto, 2023; Ulum & Diniyanto, 2024). Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah bahan hukum yang mempunyai nilai otoritatif. Artinya bahan hukum yang mempunyai akibat hukum seperti peraturan perundang-undangan. Bahan hukum peraturan perundang-undangan yang dimaksud yaitu: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) dan Undang-undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Sumber bahan hukum sekunder adalah bahan hukum pendukung terhadap bahan hukum primer. Sumber bahan hukum sekunder meliputi buku, artikel jurnal, dan lain-lain. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan inventarisasi bahan hukum; kategorisasi dan klasifikasi bahan hukum; serta sistamisasi bahan hukum. Analisis bahan hukum menggunakan analisis preskripsi. Artikel ini memberikan rekomendasi yang ideal dalam rangka perubahan kementerian negara (Azzahra & Pratama, 2025; Fauzan et al., 2022; Hamid et al., 2023; Isthifailla & Pratama, 2024; Khozin & Diniyanto, 2025; Putri & Pratama, 2025; Saputri & Pratama, 2024; Umam & Pratama, 2023).

Pembahasan

1. Politik Hukum Penentuan Jumlah Kementerian dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Kementerian Negara

Wakil Presiden, Menteri-menteri Negara juga membantu Presiden dalam menjalankan sistem pemerintahan. Uraian Konstitusi Tahun 1945 menyatakan bahwa menteri negara bukanlah pegawai tinggi, meskipun mereka mempunyai wewenang untuk menjadi pegawai tinggi, oleh karenanya menteri memiliki tugas dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan (*pouvoir executif*) di dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan. Sesuai dengan ketentuan Pasal 17 UUD 1945, jelas bahwa Republik Indonesia menganut sistem presidensial karena presidenlah yang membuat semua keputusan dan mereka bertanggung jawab kepada Presiden, bukan kepada DPR pada sistem parlementer (Andryan et al., 2023).

Undang-undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Kementerian Negara adalah suatu ketentuan yang mengalami perubahan pada tahun 2024, menggantikan ketentuan

sebelumnya dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Salah satu perubahan yang menonjol terdapat pada Pasal 15. Pasal 15 mengalami revisi yang signifikan. Sebelumnya pasal tersebut berbunyi:

“Jumlah keseluruhan Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 paling banyak 34 (tiga puluh empat).”

Berubah menjadi:

“Jumlah keseluruhan Kementerian yang dibentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 ditetapkan sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan oleh Presiden.”

Pasal ini memberikan ruang fleksibilitas bagi Presiden dalam membentuk Kementerian Negara sesuai dengan kebutuhan sistem pemerintahan.

Dalam sistem presidensial, terdapat pembagian yang tegas antara kekuasaan eksekutif dan legislatif, sehingga sistem ini kerap disebut sistem pemisahan kekuasaan. Prinsip utama dari sistem ini yakni tanggungjawab tertinggi dalam pemerintahan berada pada Presiden, yang tidak berada di bawah kendali parlemen, namun tetap memiliki tanggungjawab atas berjalannya pemerintahan. Kekuasaan eksekutif dan legislatif berjalan secara independen, dengan mekanisme pemilihan yang terpisah dan dipilih langsung oleh rakyat. Selain itu, sistem ini memberikan Presiden hak prerogatif dalam pembentukan kabinet. Artinya, sistem ini memberikan kewenangan penuh dalam mengangkat maupun memberhentikan anggota kabinet tanpa memperoleh persetujuan dari lembaga negara lainnya (Diniyanto, 2016, 2022, 2024; Kelmaskosu & Rauta, 2025; Muhtada & Diniyanto, 2018).

Untuk membentuk suatu aturan diperlukan deskripsi ringkas mengenai dasar pemikiran yang menjadi alasan dan pertimbangan dalam pembentukan undang-undang (Setyorini et al., 2024). Berubahnya Pasal 15 Undang-undang Nomor 61 Tahun 2024 memiliki alasan atau *ratio legis*. Berikut adalah *konsiderans* yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara:

- Menimbang* :
- a. bahwa Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh menteri-menteri negara yang membidangi urusan tertentu di bidang pemerintahan;*
 - b. bahwa setiap menteri memimpin kementerian negara untuk menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan guna mencapai tujuan negara sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
 - c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 17 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pembentukan, perubahan, dan*

pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang;

- d. *bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Undang-Undang tentang Kementerian Negara;*

Berikut adalah *konsiderans* yang termuat dalam Undang-undang Nomor 61 Tahun 2024:

- Menimbang* : e. *bahwa Presiden selaku pemegang kekuasaan pemerintahan dibantu oleh menteri negara yang membidangi urusan tertentu di bidang pemerintahan guna mencapai tujuan negara sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- f. *bahwa menteri negara sebagaimana dimaksud dalam huruf a diangkat dan diberhentikan oleh presiden untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik dan demokratis;*
- g. *bahwa undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara masih memerlukan penyempurnaan untuk dapat menampung kebutuhan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi sehingga perlu diubah;*
- h. *bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk undang-undang tentang perubahan-atas Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;*

Dari *konsiderans* diatas, khususnya *konsiderans* Undang-undang Nomor 61 Tahun 2024 dapat disimpulkan bahwa perubahan ini memiliki tujuan untuk fleksibilitas kewenangan Presiden untuk merombak dan mendesain struktur kementerian negara yang bertujuan untuk menghadapi tantangan kedepan yang semakin dinamis. Selain itu, aturan ini juga bertujuan memberikan upaya penyesuaian struktur kementerian negara sesuai dengan prinsip sistem presidensial. Namun, dalam penentuan jumlah kementerian harus di dasarkan kepada tujuan negara, kedudukan presiden sebagai pemimpin tertinggi di sistem presidensial, sistem ini adalah sistem yang memberikaan presiden hak istimewa dalam menentukan jumlah kementerian (Pratama et al., 2024).

Namun, Hak prerogatif Presiden dikendalikan oleh mekanisme pengawasan dan penyeimbang dalam sistem demokrasi. Dalam pelaksanaannya, beberapa kewenangan Presiden memerlukan pertimbangan atau persetujuan lembaga lain, seperti DPR.

Di samping itu, DPR juga menjalankan peran pengawasan terhadap jalannya pemerintahan, termasuk kinerja para menteri yang diangkat oleh Presiden. Mekanisme ini dirancang untuk menghindari terjadinya penyalahan yang berwenang dan menjaga keseimbangan antar sektor-sektor kekuasaan negara. Di samping itu, terdapat pula batasan normatif dan etis, yaitu prinsip akuntabilitas, profesionalitas, dan kepentingan publik. Presiden dalam menggunakan hak prerogatifnya harus mempertimbangkan integritas, kompetensi, serta kepentingan publik yang lebih besar, bukan hanya kepentingan politik. Penggunaan hak prerogatif yang tidak tepat dapat berpengaruh pada berkurangnya efektivitas pemerintah dan kepercayaan public (Pratama et al., 2025). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kekuasaan istimewa Presiden di Indonesia bukanlah kekuasaan absolut, melainkan kewenangan yang dibatasi oleh konstitusi, undang-undang, mekanisme *checks and balances*, serta prinsip-prinsip demokrasi. Pembatasan ini penting untuk menjamin agar kekuasaan Presiden tetap berjalan dalam koridor hukum dan tidak mengarah pada praktik pemerintahan yang otoriter (Nurizki, 2026)

Selain itu, Naskah Akademik terkait dengan Rancangan Undang-undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Revisi Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara mengatur ketentuan jumlah kewenangan Kementerian Negara paling banyak 34 dinilai menyulitkan pemerintah dalam melaksanakannya untuk mencapai sasaran negara. Pembatasan ini dianggap menghambat Presiden yang memiliki tanggungjawab atas pemerintahan dalam sistem presidensial untuk membentuk kabinet dalam sistem presidensial dan sesuai dengan kebutuhan nasional. Selain tidak sejalan dengan praktik ketatanegaraan Indonesia yang bervariasi dalam penunjukan jumlah kementerian di setiap periode, ketentuan Pasal 15 memberikan potensi untuk menghambat efektivitas pemerintah dalam menghadapi tantangan kedepan, termasuk stabilitas politik dan ekonomi serta pembangunan jangka panjang, contohnya Indonesia Emas 2045. Karena hal tersebut, maka perubahan Pasal 15 dimaksudkan guna memberikan fleksibilitas kepada Presiden agar menentukan jumlah kementerian berdasarkan efektivitas, efisiensi serta kebutuhan pemerintahan. Hasilnya, setelah berlakunya Undang-undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, jumlah kementerian per Tahun 2025 sebanyak 49 kementerian. Berikut nama kementerian dari 49 kementerian berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara:

Tabel 2. Daftar Kementerian berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara

No	Jenis	Nama Kementerian
1	Koordinator	Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan
2	Koordinator	Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasarakatan;
3	Koordinator	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
4	Koordinator	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
5	Koordinator	Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan;
6	Koordinator	Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat
7	Koordinator	Kementerian Koordinator Bidang Pangan
8	Kelompok III	Kementerian Sekretariat Negara
9	Kelompok I	Kementerian Dalam Negeri
10	Kelompok I	Kementerian Luar Negeri
11	Kelompok I	Kementerian Pertahanan
12	Kelompok II	Kementerian Agama
13	Kelompok II	Kementerian Haji dan Umrah
14	Kelompok II	Kementerian Hukum
15	Kelompok II	Kementerian Hak Asasi Manusia
16	Kelompok II	Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan
17	Kelompok II	Kementerian Keuangan
18	Kelompok II	Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
19	Kelompok II	Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
20	Kelompok II	Kementerian Kebudayaan
21	Kelompok II	Kementerian Kesehatan
22	Kelompok II	Kementerian Sosial
23	Kelompok II	Kementerian Ketenagakerjaan
24	Kelompok II	Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/ Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
25	Kelompok II	Kementerian Perindustrian
26	Kelompok II	Kementerian Perdagangan
27	Kelompok II	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
28	Kelompok II	Kementerian Pekerjaan Umum
29	Kelompok II	Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman
30	Kelompok II	Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal
31	Kelompok II	Kementerian Transmigrasi
32	Kelompok II	Kementerian Perhubungan
33	Kelompok II	Kementerian Komunikasi dan Digital
34	Kelompok II	Kementerian Pertanian
35	Kelompok II	Kementerian Kehutanan
36	Kelompok II	Kementerian Kelautan dan Perikanan
37	Kelompok II	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan pertanahan Nasional
38	Kelompok III	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
39	Kelompok III	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
40	Kelompok III	Kementerian Badan Usaha Milik Negara
41	Kelompok III	Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/ Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
42	Kelompok III	Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup
43	Kelompok III	Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal
44	Kelompok III	Kementerian Koperasi
45	Kelompok III	Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
46	Kelompok III	Kementerian Pariwisata
47	Kelompok III	Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif
48	Kelompok III	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
49	Kelompok III	Kementerian Pemuda dan Olahraga

Alasan pemerintah menetapkan 49 Kementerian diantaranya (Khairul Muluk et al., 2025):

- a. Penguatan Hak Prerogatif Presiden: Presiden memiliki hak konstitusi untuk menetapkan jumlah menteri, sehingga tidak lagi terikat batas maksimal 34;
- b. Menghilangkan hambatan normatif Pasal 15: Pembatasan jumlah kementerian sebelumnya dinilai menghambat fleksibilitas Presiden dalam menyusun kabinet sesuai kebutuhan;
- c. Meningkatkan efektivitas pemerintahan: Penambahan kementerian bertujuan membagi beban kerja agar lebih spesifik dan optimal dalam menjalankan fungsi pemerintahan;
- d. Merespons kompleksitas urusan negara: Tantangan nasional dan global yang semakin kompleks membutuhkan struktur pemerintahan yang lebih adaptif;
- e. Peningkatan pelayanan publik: Jumlah kementerian yang lebih banyak memungkinkan penanganan sektor-sektor strategis secara lebih focus;
- f. Percepatan pencapaian visi dan misi Presiden: Penambahan kementerian menjadi instrumen untuk mendukung realisasi program pembangunan secara lebih cepat dan terarah;

Jika ditinjau dari perspektif *siyasah dusturiyah* yang adalah cabang ilmu yang meneliti sistem legislasi negara (Al Fatih & Nur, 2023). Pengaturan mengenai kelembagaan negara merupakan kebijakan dari pemimpin negara. Prinsip utama yang menjadi landasan kebijakan dari pemerintahan dalam *siyasah dusturiyah* adalah:

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مُنَوِّطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya: “Kebijakan imam/pemerintah bagi rakyat harus berdasarkan kepada kemaslahatan.”

Berdasarkan prinsip tersebut maka, pemerintah dalam menentukan jumlah kementerian pada dasarnya dibenarkan apabila memiliki tujuan untuk memberikan kemaslahatan bagi umat, contohnya adalah dengan memberikan pelayanan yang efektif, pemerataan pembangunan, serta peningkatan koordinasi antar lembaga negara.

Selain itu pengaturan mengenai kebijakan ini berada dalam surah An-Nisa ayat 58 yang tertulis:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا ۝ بَصِيرًا

Artinya: “Sungguh Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.”

Pasal 15 Undang-undang Nomor 61 tahun 2024 tentang kementerian negara dapat digunakan jika memiliki manfaat bagi masyarakat. Namun dengan tidak adanya batasan serta kriteria yang objektif dari ketentuan norma tersebut, maka diperlukan pengaturan

turunan guna memastikan bahwa perubahan jumlah kementerian yang bertambah ini dapat benar-benar sesuai dengan kebutuhan pemerintahan, bukan untuk alat politik.

Dengan demikian, dalam teori *siyasah dusturiyah*, ketentuan Pasal 15 Undang-undang Nomor 61 Tahun 2024 mengenai Kementerian Negara wajib dilaksanakan secara proposional, serta memberikan kemaslahatan terhadap seluruh masyarakat. Tanpa adanya kontrol tersebut maka dapat memungkinkan jika menyimpang dari prinsip keadilan dan tujuan dari penyelenggaraan sistem pemerintahan dalam islam.

Dalam ketentuan Pasal 15 Undang-undang Nomor 61 Tahun 2024 menyebutkan bahwa total kementerian ditetapkan selaras dengan keperluan Presiden dalam menjalankan sistem pemerintahan. Perubahan ini menandai perubahan Pasal 15 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 secara jelas menetapkan batasan bagi Presiden dalam menjalankan sistem pemerintahan dibatasi jumlah maksimal 34 Kementerian.

Setelah di analisa Pasal 15 Undang-undang Nomor 61 Tahun 2024 yang mengganti ketentuan Pasal 15 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 telah memberi kewenangan berkenaan Presiden untuk menetapkan jumlah kementerian dalam menjalankan sistem pemerintahan (Pratama & Sekar, 2024). Hal ini menimbulkan norma tersebut menjadi multitafsir. Selain itu dalam frasa “kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan” tidak disertai dengan kreteria yang jelas sehingga menimbulkan potensi penafsiran yang subjektif dan politis. Secara konseptual, perubahan jumlah kementerian hanya bisa dibenarkan ketika dalam aturan tersebut dijelaskan secara rinci indikator kebutuhan, mekanisme dalam melakukan evaluasi dan penguatan fungsi dalam mengawasi agar tetap sesuai dengan prinsip negara hukum.

Selain itu, jika dilihat pada zaman khalifah Umar ibn khatab yang melanjutkan kebijakan-kebijakan dari Abu bakar dan disempurnakan dengan sistem pemerintahan madinah dengan membentuk lembaga kepolisian (*diwan al abdats*), lembaga infrastruktur (*nadzharat al nafiah*), lembaga hukum (*al qadha*), departemen pajak (*al kharaj*), departemen perlindungan dan keamanan (*diwan al junud*), serta kantor keuangan negara (*bayt al mal*). Kebijakan yang diambil Umar patut disebut dengan penyelenggaraan *good governance* karena dalam memilih para pejabatnya tidak berlandaskan kekerabatan, suku dan golongan namun sebab kemampuan yang dimiliki. Termasuk mengharuskan calon pejabat untuk menyampaikan dulu harta kekayaan yang dimiliki. Supremasi hukum pada zaman Umar begitu tinggi, Bahkan dalam satu situasi, Umar pernah menjatuhkan sanksi kepada Gubernur Mesir ‘Amr ibn Ash karena telah menyakiti rakyat Mesir (Sutopo & Basri, 2023).

2. Konsep Ideal Mengenai Jumlah Kementerian di Indonesia

Perubahan dalam Pasal 15 Undang-undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan terhadap Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara yang memberikan kewenangan penuh kepada Presiden untuk menentukan jumlah kementerian negara sesuai kebutuhan pengelolaan pemerintah mengindikasikan adanya pergeseran model pengaturan Jumlah kementerian yang semula terbatas 34 kementerian disesuaikan dengan kebutuhan Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan dapat disalahgunakan eksekutif dalam menjalankan wewenangnya.

Secara konstitusional, Pasal 17 UUD Republik Indonesia Tahun 1945 yang hanya mengelola keberadaan kementerian negara selaku pembantu Presiden tanpa adanya ketentuan berapa jumlah maksimal dalam pembentukan kementerian. Karena itu, pengaturan mengenai jumlah kementerian sepenuhnya adalah kebijakan dari pembentuk undang-undang. Meski demikian, kebijakan yang telah dibuat bukan berarti tanpa adanya batasan. Dalam konteks Pasal 15 Undang-undang Nomor 61 Tahun 2024 didalamnya tidak menjelaskan secara rinci mengenai “kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan” memiliki potensi multi tafsir dalam praktek ketatanegaraan di Indonesia.

Pendirian Kementerian Haji dan Umrah pada tahun 2025 dapat dianggap sebagai landasan dalam mengkaji konsep ideal jumlah kementerian negara di Indonesia. Penambahan Kementerian Haji dan Umrah sesuai ketentuan Pasal 106A Undang-undang nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas undang-undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2025 Pasal 5 didalamnya mengatur mengenai tugas, fungsi dan struktur dari Kementerian Haji dan Umrah. Kemudian pada saat ini menjadi 49 Kementerian. Perubahan dari jumlah kementerian negara ini menunjukkan bahwa pengaturan mengenai jumlah kementerian negara bersifat dinamis mengikuti kebutuhan untuk pembangunan nasional, sistem politik, dan tantangan global yang akan dihadapi. Secara teoritik, jumlah kementerian yang ideal umumnya berada dalam kisaran terbatas, yaitu sekitar 25–34 kementerian, dengan tujuan untuk menjaga efektivitas koordinasi antar lembaga, meningkatkan efisiensi birokrasi, serta mencegah terjadinya tumpang tindih kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Prinsip ini sejalan dengan gagasan rasionalisasi struktur organisasi pemerintahan yang menekankan pada kesederhanaan, kejelasan fungsi, dan optimalisasi kinerja (Pratama et al., 2018).

Pembentukan Kementerian Haji dan Umrah dapat dipandang sebagai langkah strategis untuk memperkuat pengelolaan pelaksanaan ibadah haji dan umrah di Indonesia, mengingat kompleksitasnya yang mencakup aspek administratif, diplomatik, logistik, hingga perlindungan jamaah, sehingga keberadaan kementerian khusus mencerminkan komitmen negara untuk menghadirkan pelayanan yang lebih terfokus dan profesional. Meskipun sebelumnya urusan tersebut berada di bawah otoritas Kementerian Agama, pembentukan kementerian tersendiri justru memungkinkan adanya spesialisasi fungsi yang lebih optimal guna meningkatkan kualitas pelayanan publik dan efektivitas pengelolaan. Selain itu, langkah ini juga merupakan respons terhadap meningkatnya jumlah jamaah serta dinamika penyelenggaraan ibadah haji yang semakin rumit seiring berjalannya waktu, sehingga pemisahan kelembagaan dapat memperkuat koordinasi melalui pembagian tugas yang lebih jelas dan terarah. Dalam sudut pandang hukum tata negara, pembentukan Kementerian Haji dan Umrah mencerminkan usaha penyesuaian untuk mewujudkan prinsip pengelolaan yang baik, terutama dalam hal efektivitas, akuntabilitas, dan mutu pelayanan publik, sehingga dapat dipahami sebagai bentuk rasionalisasi kelembagaan yang bertujuan meningkatkan kinerja pemerintahan serta menjawab kebutuhan masyarakat secara lebih optimal.

Jumlah Kementerian Negara di Indonesia dari masa awal kemerdekaan hingga saat ini sering mengalami perubahan yang cukup signifikan. Berikut daftar jumlah kementerian dari awal kemerdekaan hingga ssaat ini:

Tabel 3. Jumlah Kementerian Negara Indonesia dari Masa ke Masa

No	Periode	Deskripsi
1	Awal Kemerdekaan	Jumlah kementerian negara pada periode 1945-1949 memiliki 12-20 kementerian yang memiliki struktur sederhana dan berfokus pada kebutuhan revolusi dan administrasi awal negara.
2	Parlementer	Jumlah kementerian negara periode 1950-1959 mengalami peningkatan berkisar 20-30 akibat seringnya pergantian kabinet dan kompromi politik.
3	Demokrasi Terpimpin	Jumlah kementerian negara pada periode 1959-1966 berkisar 30-100. Kabinet yang besar dan banyak menteri tanpa portofolio cenderung tidak efisien.
4	Orde Baru (Presidensial)	Jumlah kementerian negara pada periode 1966-1988 berkisar 20-27 kementerian. Stuktur yang lebih ramping dan berorientasi pada pembangunan nasional
5	Awal Reformasi	Jumlah kementerian negara pada periode 1988-2004 berkisar 30-36 kementerian. Karena mengalami penyesuaian kelembagaan dan tuntutan demokratisasi.
6	Presidensial	Jumlah kementerian negara pada periode 2004-Sekarang. Pada era presiden Susilo Bambang Yudhoyono 34 Kementerian, Presiden Jokowi 34 Kementerian dan Presiden Prabowo 49 Kementerian

Keterangan sumber: Sekretariat Kabinet Republik Indonesia

Struktur kabinet dalam pola pemerintahan presidensial pada hakikatnya merupakan penopang kerja Presiden. Sebagai pembantu kepala negara, para anggota kabinet memiliki tugas untuk menjelaskan visi pemerintahan ke dalam langkah-langkah teknis, sehingga roda birokrasi dapat berjalan selaras dengan tanggungjawab konstitusional Presiden. Dalam membentuk kabinet terdapat 4 aspek yang perlu dipertimbangkan guna mewujudkan kabinet presidensial yang efektif diantaranya (Ansori, 2023):

1. Aspek Politik

Dalam aspek politik, seseorang yang telah dicalonkan menjadi seorang menteri baik dari partai politik maupun kalangan profesional, harus dapat diterima oleh semua partai politik pendukung pemerintah, mengingat seorang Presiden diusung melalui koalisi partai politik yang mempunyai ideologi, cita-cita dan visi yang berbeda-beda. Dengan begitu, calon menteri negara harus diterima oleh partai koalisi karena hal tersebut merupakan aspek penting guna menghindari gejolak internal dari partai koalisi yang mendukung pemerintahan, dan dapat berakibat pada kontra produktif dari program-program pembangunan yang direncanakan oleh Presiden. Dalam posisi tersebut Presiden harus memperhatikan aspirasi yang berkembang di internal partai pendukungnya. Dengan demikian, partai politik pendukung dapat memposisikan diri sebagai partai pengusung yang menghargai dan mendukung kebijakan yang telah dibuat Presiden sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara.

2. Aspek Strategis

Aspek strategis merupakan aspek yang memberikan pertimbangan seperti apa calon menteri yang akan mengisi jabatan dalam melayani publik sesuai dengan kemampuan yang baik guna memimpin sebuah kementerian dan mampu menerjemahkan visi yang dimiliki oleh Presiden ke program kementerian. Dengan demikian, aspek strategis memiliki keterkaitan dengan kemampuan dengan kepemimpinan, yakni kemampuan dalam mengelola sistem pemerintahan yang baik. Terdapat lima prinsip yang dapat dikedepankan guna mewujudkan prinsip pemerintahan yang baik, diantaranya: adil, terbuka, tanggung jawab, efisiensi, dan tidak ada kepentingan individu.

3. Aspek Teknokratik

Aspek ini memiliki hubungan dengan kompetensi serta integritas. Aspek teknokratik menggambarkan bahwa calon menteri harus memiliki kompetensi yang baik sesuai dengan posisi yang telah diberikan oleh Presiden. Kompetensi menunjukkan hubungan serta komitmen yang dimiliki seseorang terhadap pekerjaannya, kemudian untuk menilai keberhasilannya dapat diukur melalui prestasi. Sedangkan integritas

menunjukkan jika hubungan serta komitmen seseorang kepada nilai-nilai yang dianut dan prinsip moralitas menjadi pedoman, karena itu guna mengukur integritas dari seseorang dapat diukur dengan kemampuan sikap melawan mekanisme politik, komersialisasi serta tingkat otonomi dalam politik. Karena itu, dua komponen ini menjadi sangat penting guna menentukan menteri yang membantu Presiden dalam menjalankan sistem pemerintahan.

4. Aspek Publik

Aspek ini merupakan aspek yang menunjukkan jika publik menerpa terhadap seorang calon menteri yang akan mengisi kabinet. Dalam pemilihan, Presiden terpilih bukan hanya berawal dari partai politik, melainkan dari kepercayaan rakyat. Karena itu aspirasi yang dikemukakan oleh rakyat mengenai formasi dari kabinet yang dibentuk Presiden harus didengar sebagai masukan untuk memberikan arah terhadap kabinet yang dibentuk di masa mendatang.

Selain itu jika dibandingkan dengan negara penganut sistem presidensial seperti Amerika Serikat, jumlah kementerian di Indonesia cenderung memiliki jumlah kementerian yang banyak. Amerika Serikat sebagai negara yang maju hanya memiliki 15 Kementerian, diantaranya:

- (1) Kementerian Pertanian;
- (2) Kementerian Perdagangan;
- (3) Kementerian Pertahanan;
- (4) Kementerian Pendidikan;
- (5) Kementerian Energi;
- (6) Kementerian Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan;
- (7) Kementerian Keamanan Dalam Negeri;
- (8) Kementerian Perumahan dan Pembangunan Perkotaan;
- (9) Kementerian Dalam Negeri;
- (10) Kementerian Kehakiman;
- (11) Kementerian tenaga Kerja;
- (12) Kementerian Luar Negeri;
- (13) Kementerian Perhubungan;
- (14) Kementerian Keuangan; dan
- (15) Kementerian Urusan Veteran (Resources, 2026).

Hal ini menunjukkan jika perubahan jumlah kementerian di Indonesia cenderung dipengaruhi oleh kepentingan politik dan akomodasi bagi penguasa, dibandingkan dengan

kebutuhan dalam penyelenggaraan pemerintahan (Pratama & Aziz, 2024). Oleh karena itu, konsep ideal jumlah kementerian guna menjalankan pemerintahan berada di kisaran 25-34 kementerian. Jumlah minimal sekitar 25 kementerian ini dinilai cukup guna memberikan akomodasi urusan pemerintahan yang telah diamanatkan oleh konstitusi, utamanya dalam urusan politik, hukum, keamanan, ekonomi, serta kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, batasan 34 kementerian dapat ditetapkan sebagai batasan yang memungkinkan fleksibilitas berjalannya sistem pemerintahan tanpa menimbulkan hambatan. Pembatasan jumlah kementerian (25–34) pada dasarnya dilandasi oleh tiga pertimbangan utama, yaitu:

- (1) Pertimbangan konstitusional, untuk membatasi kekuasaan Presiden dalam kerangka *check and balances*;
- (2) Pertimbangan administratif, guna menjamin efektivitas, efisiensi, serta menghindari tumpang tindih kewenangan; dan
- (3) Pertimbangan politik, untuk mencegah praktik distribusi kekuasaan berbasis kepentingan koalisi (*patronase*) (Pungky et al., 2021).

Kementerian tersebut meliputi:

- (1) Kementerian Pertahanan;
- (2) Kementerian Keuangan;
- (3) Kementerian Dalam Negeri;
- (4) Kementerian Luar Negeri;
- (5) Kementerian Kesehatan;
- (6) Kementerian Pendidikan;
- (7) Kementerian Agama;
- (8) Kementerian Haji dan Umrah;
- (9) Kementerian ESDM;
- (10) Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
- (11) Kementerian Koperasi/ Kementerian UMKM;
- (12) Kementerian Investasi dan Hilirisasi;
- (13) Kementerian Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan;
- (14) Kementerian Pangan;
- (15) Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman;
- (16) Kementerian Kebudayaan;
- (17) Kementerian Komunikasi dan Digital;
- (18) Kementerian Sosial;
- (19) Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia;

- (20) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- (21) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- (22) Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
- (23) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
- (24) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; dan
- (25) Kementerian Perhubungan.

Selain itu, Mahfud MD menekankan bahwa konfigurasi kelembagaan negara termasuk kementerian adalah bagian dari politik hukum (*legal policy*) pemerintah. Maka dengan demikian, pembatasan jumlah kementerian merupakan bagian untuk mengendalikan kekuasaan eksekutif dan jumlah kementerian tersebut bukan sekedar teknis administratif namun pilihan untuk membatasi Presiden dan menjaga keseimbangan kekuasaan (Setiadi & Harefa, 2021).

Penghapusan batas tersebut melalui perubahan undang-undang pada tahun 2024 menunjukkan pergeseran politik hukum, dari model pembatasan kekuasaan menuju model fleksibilitas kekuasaan Presiden yang berbasis pada kebutuhan politik dan pemerintahan. Penetapan batasan ini juga selaras dengan semangat awal dibentuknya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 yang sudah menjamin kepastian hukum mengenai jumlah kementerian negara.

Simpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa perubahan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 yang merevisi Pasal 15 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 memberikan wewenang kepada Presiden untuk menyesuaikan struktur kabinet sesuai kebutuhan strategis nasional, namun frasa “kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan” belum disertai indikator dan mekanisme pengawasan yang jelas sehingga berpotensi menimbulkan multitafsir, subjektivitas, dan penyalahgunaan kewenangan. Secara historis, jumlah dan nomenklatur kementerian memang berkembang dinamis mengikuti kondisi politik, tetapi secara konseptual perubahan jumlah kementerian harus tetap dibatasi melalui parameter hukum yang jelas agar sesuai dengan prinsip negara hukum (Pratama et al., 2025). Penelitian ini juga menemukan bahwa jumlah kementerian yang ideal berada pada kisaran 25–34 kementerian karena dinilai proporsional dalam mengakomodasi urusan pemerintahan sekaligus menjaga efektivitas dan fleksibilitas sistem pemerintahan. Oleh karena itu, Pasal 15 Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 perlu disempurnakan dengan perumusan norma yang lebih tegas, indikator kebutuhan yang jelas, mekanisme evaluasi dan

pengawasan yang terukur, serta penetapan batas minimal dan maksimal jumlah kementerian guna menjamin kepastian hukum, harmonisasi regulasi, dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan.

Daftar Pustaka:

- Al Fatih, S., & Nur, A. I. (2023). Does the Constitutional Court on Local Election Responsive Decisions? *Journal of Human Rights, Culture and Legal System*, 3(3), 569–596. <https://doi.org/10.53955/jhcls.v3i3.74>
- Andryan, Purnama, E., Suhaidi, & Nasution, F. A. (2023). The Shifting of the President Prerogative Powers in the Presidential System Post Amendment to the UUD 1945 in Indonesia. *Journal of Law and Sustainable Development*, 11(11), e1793. <https://doi.org/10.55908/sdgs.v11i11.1793>
- Ansori, L. (2023). Pembentukan Kabinet Koalisi dalam Sistem Presidensial Multi Partai di Indonesia. *Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan*, 12(2), 316–334. <https://doi.org/10.24252/ad.vi.42086>
- Azzahra, S. S., & Pratama, A. B. (2025). Penafsiran Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Kewenangan Pengajuan Peninjauan Kembali dalam Sengketa Tata Usaha Negara. *Manabia: Journal of Constitutional Law*, 05(02), 209–228. <https://doi.org/https://doi.org/10.28918/manabia.v5i02.13931>
- Daring, K. B. B. I. (KBBI). (2016). *pre.si.den.si.al*. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/presidensial>
- Diniyanto, A. (2016). Indonesian’s Pillars Democracy: How This Country Survives. *JILS (Journal of Indonesian Legal Studies)Journal of Indonesian Legal Studies*, 1(1), 105–114. <https://doi.org/https://doi.org/10.15294/jils.v1i01.16572>
- Diniyanto, A. (2019). Reformasi Hukum Tanah Desa: Redefinisi dan Penguatan Kedudukan. *Jurnal RechtsVinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 8(3), 351–365.
- Diniyanto, A. (2022). Penundaan Pemilihan Umum di Negara Hukum: Kajian Demokrasi Konstitusional. *Negara Hukum*, 13(2), 227–245. <https://doi.org/10.22212/jnh.v13i2.3365>
- Diniyanto, A. (2024). Pemakzulan Presiden di Negara Hukum. *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan*, 15(1), 117–136. <https://doi.org/https://doi.org/10.22212/jnh.v15i1.4363>
- Diniyanto, A., & Suhendar, H. (2020). How Law Responds to Technological How Law Responds to Technological Development? *Unnes Law Journal*, 6(2), 405–426. <https://doi.org/https://doi.org/10.15294/ulj.v6i2.41297>
- Diniyanto, A., & Sutrisno, W. (2022). Pengawasan Pemilihan Umum di Era Post-Truth: Problem, Tantangan, dan Strategi. *Jurnal Adhyasta Pemilu*, 5(1), 44–58. <https://doi.org/10.55108/jap.v5i1.79>
- Fajri, P. C. (2025). Dinamika Politik Ketatanegaraan Indonesia pada Masa Demokrasi Parlementer (1950-1959). *Siyasah*, 5(1), 71–92. <https://doi.org/10.32332/gj60t026>

- Fauzan, A., Diniyanto, A., & Hamid, A. (2022). Regulation Arrangement through The Judicial Power: The Challenges of Adding the Authority of The Constitutional Court and The Supreme Court. *Journal of Law and Legal Reform*, 3(3), 403–430. <https://doi.org/https://doi.org/10.15294/jllr.v3i3.58317>
- Gusman, D. (2024). Penambahan Lembaga Kementerian Sebagai Efisiensi dan Efektivitas Pemerintahan Menurut Teori Kelembagaan Negara. *Unes Journal of Swara Justisia*, 8(3), 655–665. <https://doi.org/10.31933/xb14st09>
- Hakim, H. A., Praja, C. B. E., Setyaningrum, W., & Setiawati, D. (2024). Smart Legal: Proposing Artificial Intelligence Application to Provide Free Legal Aid in Indonesia. *E3S Web of Conferences*, 500. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202450005004>
- Hamid, A., Diniyanto, A., & Holish, A. M. (2023). Reconstructing the Concept of Halal Product Guarantee in Realizing Justice and Benefit. *Jurnal SMART (Studi Masyarakat, Religi, Dan Tradisi)*, 9(2), 260–272. <https://doi.org/10.18784/smart.v9i2.1996>
- Hanafi, R. I., Hari, S., Romli, L., Nuryanti, S., Nurhasim, M., Ichwanuddin, W., Amalia, L. S., Budiatri, A. P., & Sorik, S. (2019). *Evaluasi Pemilu Serentak 2019 dan Upaya Penguatan Sistem Presidensial*. Pusat Penelitian Politik, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2Politik-LIPI).
- Isthifailla, & Pratama, A. B. (2024). Hakim Konstitusi di Persimpangan Jalan: Kuasa Lembaga Pengusul dalam Pemberhentian yang Kontroversial. *Manabia: Journal of Constitutional Law*, 04(202), 155–174. <https://doi.org/https://doi.org/10.28918/manabia.v4i02.9256>
- Kelmaskosu, K., & Rauta, U. (2025). Kekuasaan Presiden Dalam Pembentukan Kabinet Menurut Sistem Presidensial The President ' s Power in Forming t he Cabinet According to the Presidential System tidak adanya pembatasan jumlah tersebut melenceng dari sistem pemerintahan presidensial . *Jurnal USM LAW REVIEW*, 8(1), 144.
- Khairul Muluk, M. R., Radyan Danar, O., & Amiruddin, A. (2025). Review of Thematic Bureaucratic Reform Policy Changes in Efforts to Accelerate Local Development in Indonesia. *Dinasti International Journal of Economics, Finance & Accounting*, 5(6), 5828–5837. <https://doi.org/10.38035/dijefa.v5i6.3627>
- Khozin, A. N., & Diniyanto, A. (2025). Politik Hukum Perubahan Regulasi Masa Jabatan Kepala Desa. *Manabia: Journal of Constitutional Law*, 05(01), 31–48. <https://doi.org/https://doi.org/10.28918/manabia.v5i01.12548>
- Kushartono, T., Fujilestari, N., & Muhammad Ali Ridho, T. (2023). Political Journey of Indonesia: Dynamics and Challenges. *International Journal of Science and Research (IJSR)*, 12(12), 734–740. <https://doi.org/10.21275/sr231207140923>
- Lailam, T. (2021). Problem dan Solusi Penataan Checks and Balances System dalam Pembentukan dan Pengujian Undang-Undang di Indonesia (Problem and Solutions for Arranging of The Checks and Balances System in The Process of Making Law and Constitutional Review in Indonesia). *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan*, 12(1), 123–142.
- Madjid, M. A. S. W. (2022). Politik Hukum Pembatasan Hak Prerogatif Presiden Dalam

- Pembentukan Kementerian Berdasarkan Undang-Undang Kementerian Negara. *Constitution Journal*, 1(2), 169–188. <https://doi.org/10.35719/constitution.v1i2.31>
- Marzuki, P. M. (2014). *Penelitian Hukum*. Kencana Praneda Media Gorup.
- Muhtada, D., & Diniyanto, A. (2018). *Dasar-Dasar Ilmu Negara*. BPFH Unnes.
- Muhtada, D., & Diniyanto, A. (2021). Penataan Regulasi di Indonesia Melalui Lembaga Independen. *Pandecta: Research Law Journal*, 16(2), 278–290. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.15294/pandecta.v16i2.31866>
- Mukarromah, I., & Diniyanto, A. (2023). Perbedaan Penafsiran Putusan Mahkamah Konstitusi oleh Lembaga Penyelenggara Pemilu. *Manabia: Journal of Constitutional Law*, 03(02), 221–242. <https://doi.org/10.28918/manabia.v3i02.1414>
- Nafisah, S., & Diniyanto, A. (2024). Independensi Lembaga Perlindungan Data Pribadi di Indonesia. *Manabia: Journal of Constitutional Law*, 04(01), 1–20. <https://doi.org/https://doi.org/10.28918/manabia.v4i01.8664>
- Nurizki, N. I. (2026). *PEMBATASAN KONSTITUSIONAL TERHADAP HAK PREROGATIF PRESIDEN* (Vol. 13, Issue 1).
- Pangaribuan, R. R., Palilingan, T. N., & Wewengkang, F. (2023). Pembagian Kekuasaan Dalam Sistem Pemerintahan Di Indonesia. *Lex Administratum*, 12(5), 1–11.
- Paramitha, G., & Kusumawardhana, I. (2025). Navigating Changes: Indonesia's Bilateral Climate Partnerships and Institutional Reforms Under Changing Leadership. *Jurnal Hubungan Internasional*, 13(2), 28–40. <https://doi.org/10.18196/jhi.v13i2.21290>
- Pratama, A. B., . A., & Jamin, M. (2018). Analisis Yuridis Pengaturan Ideal Peninjauan Kembali Perkara Pidana Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/Puu-Xi/2013. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, 5(2), 29–39. <https://doi.org/10.20961/hpe.v5i2.18258>
- Pratama, A. B., & Aziz, A. (2024). Rational Restrictions Or Pruning Of Rights ? Deadline For Submitting Formal Tests At The Constitutional Court. *Jurnal Tapis : Teropong Aspirasi Politik Islam*, 20(1), 124–141. <https://doi.org/10.24042>
- Pratama, A. B., Firdaus, A. M., Inayati, A. A., & Nasrulhaq. (2024). Mining Concession Policy for Religious Organizations in Indonesia: An Analysis of Vertical Inconsistencies in the Norm Hierarchy Framework. *Al Mazaahib*, 14(1).
- Pratama, A. B., Imaduddin, A., & Asyria, T. (2025). Legal Analysis Of The Appointment Of Acting Officials To Fill Vacancies In Democratic Regional Leadership Positions. *Jurnal Tapis : Teropong Aspirasi Politik Islam*, 21(1), 117–161. <https://doi.org/https://doi.org/10.24042/tps.v21i1.26235>
- Pratama, A. B., & Sekar, A. (2024). The Conflict of Legal Norms: Islamic Law and Positive Law in the Regulation of Alcoholic Beverages in Pekalongan City. *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum*, 12(2 SE-Articles), 165–183. <https://doi.org/10.14421/al-mazaahib.v12i2.3671>
- Pungky, M., Wijaya, H., & Ali, M. Z. (2021). *Bestuur*. 9(1), 1–12.

- Putri, S. E., & Pratama, A. B. (2025). The Authority of Acting Regional Heads in Employee Mutation : Between Legality and Abuse of Power Manabia : Journal of Consitutional Law. *Manabia: Journal of Constitutional Law*, 5(1), 129–146.
- Ramadani, S., & Diniyanto, A. (2023). Perbandingan Judicial Review di Negara Indonesia dengan Uruguay. *Manabia: Journal of Constitutional Law.*, 03(01), 1–26. <https://doi.org/https://doi.org/10.28918/01>
- Resources, U. S. F. G. (2026). United States Federal Government Resources: Departments and Agencies. In *W University Libraries University of Wabington*.
- Saputri, T. I., & Pratama, A. B. (2024). Ratio Decidendi Penolakan Permohonan Pengujian Norma Undang- Undang pada Putusan Nomor 47/PUU-XXI/2023. *Manabia: Journal of Constitutional Law*, 04(01), 119–138. <https://doi.org/https://doi.org/10.28918/manabia.v4i01.9545>
- Setiadi, W., & Harefa, B. (2021). Regulatory Reform: An Idea to Arrange Regulations in Indonesia. *Proceedings of the 1st International Conference on Law and Human Rights 2020 (ICLHR 2020)*, 549(Iclhr 2020), 375–383. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.210506.049>
- Setyorini, E. N., Huda, M. K., & Putra, A. P. (2024). Legal Protection for Medical Laboratories Concerning Risk-Based Business Licensing Standards and the Fulfillment of Clinical Pathology Specialist. *Justisi*, 11(1), 62–76. <https://doi.org/10.33506/js.v11i1.3644>
- Sutopo, U., & Basri, A. H. (2023). Menguak Relasi Agama dan Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia. *Al-Syakhsiyah: Journal of Law & Family Studies*, 5(1), 69. <https://doi.org/10.21154/syakhsiyah.v5i1.6162>
- Ulum, M., & Diniyanto, A. (2024). Perbandingan Rekrutmen Hakim Mahkamah Konstitusi Indonesia dengan Jerman. *Manabia: Journal of Constitutional Law*, 04(02), 201–216. <https://doi.org/10.28918/manabia.v4i02.9260>
- Um, J., Sutrisno, E., & Abdullah Abdullah. (2022). The Dispute Settlement for Consumer Protection by the Consumer Dispute Settlement Agency in Legal Assurance Perspective. *Pembaharuan Hukum*, 15(1), 16–25. <https://doi.org/10.26532/jph.v10i1.30562>
- Umam, M. R., & Pratama, A. B. (2023). Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas Mental dalam Pemilihan Umum. *Manabia: Journal of Constitutional Law*, 3(2), 287–306.
- Widjayanto, R., & Huseini, M. (2023). Transformasi Organisasi Sekretariat Kabinet Republik Indonesia dari Era Presiden Soeharto Sampai Presiden Joko Widodo. *Jurnal Manajemen Dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)*, 5(4), 402–415. <https://doi.org/10.24036/jmiap.v5i4.777>

DEKLARASI KEPENTINGAN

Penulis menyatakan bahwa tidak ada konflik kepentingan dalam penerbitan artikel ini.

INFORMASI PENDANAAN

Tidak ada

PENGHARGAAN

Para penulis berterima kasih kepada peninjau anonim artikel ini atas komentar dan umpan balik mereka yang berharga.

RIWAYAT ARTIKEL

Diserahkan : 25 Februari 2026

Revisi : 21 Maret 2026

Diterima : 11 Mei 2026

Diterbitkan : 02 Juni 2026